



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 922 TAHUN 2015

TENTANG

PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA 34 (TIGA PULUH EMPAT) BANGUNAN POS PENJAGAAN POLISI LALU LINTAS TERPADU KEPADA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa Barang Milik Daerah berupa 34 (tiga puluh empat) Pos Penjagaan Polisi Lalu Lintas Terpadu telah dimohon untuk digunakan oleh Kepolisian Daerah Metro Jaya sesuai surat Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya tanggal 5 Maret 2015 Nomor B/3246/III/2015/Datro;
b. bahwa sesuai hasil penelitian atas surat Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya tanggal 5 Maret 2015 Nomor B/3246/III/2015/Datro oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas Nomor 1367-752.11 tanggal 8 April 2015, permohonan pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa 34 (tiga puluh empat) Pos Penjagaan Polisi Lalu Lintas Terpadu dimaksud dalam bentuk pinjam pakai dapat dipertimbangkan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa 34 (tiga puluh empat) Bangunan Pos Penjagaan Polisi Lalu Lintas Terpadu Kepada Kepolisian Daerah Metro Jaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA 34 (TIGA PULUH EMPAT) BANGUNAN POS PENJAGAAN POLISI LALU LINTAS TERPADU KEPADA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA.
- KESATU : Menyetujui pemanfaatan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berupa 34 (tiga puluh empat) Bangunan Pos Penjagaan Lalu Lintas Terpadu kepada Kepolisian Daerah Metro Jaya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Persetujuan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan dalam bentuk pinjam pakai dengan jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Pinjam Pakai dan dapat diperpanjang;
 - b. pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tidak termasuk pengelolaan titik reklame;
 - c. biaya perawatan dan pemeliharaan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjadi beban dan tanggung jawab Kepolisian Daerah Metro Jaya;
 - d. mengembalikan dan menyerahkan kembali bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta setelah jangka waktu pemanfaatannya berakhir dan tidak diperpanjang;

- e. biaya pemakaian telepon, air dan listrik yang berkaitan dengan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjadi beban dan tanggung jawab Kepolisian Daerah Metro Jaya; dan
- f. pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tidak boleh dialihkan kepada pihak lain baik sebagian ataupun seluruhnya dan tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan dalam bentuk dan cara apapun tanpa izin tertulis dari Gubernur.

- KETIGA** : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan dituangkan dalam Perjanjian Pinjam Pakai yang dibuat antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Kepolisian Daerah Metro Jaya paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.
- KEEMPAT** : Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, Perjanjian Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA belum dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Gubernur ini dinyatakan batal dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Kepolisian Daerah Metro Jaya.
- KELIMA** : Menugaskan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk menandatangani Perjanjian Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Mei 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 922 TAHUN 2015
Tanggal 21 Mei 2015

DAFTAR LOKASI BANGUNAN POS PENJAGAAN POLISI LALU LINTAS TERPADU YANG DIKERJASAMAKAN DENGAN KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA

No.	Alamat	Luas Bangunan
1.	Jalan Kramat Bunder, Senen	Ukuran 3 m x 4 m
2.	Jalan Gunung Sahari	Ukuran 2 m x 3 m
3.	Jalan A. Yani, Simpang Pramuka	Ukuran 2 m x 3 m
4.	Jalan Salemba Raya, Depa RS St. Carolus	Ukuran 3 m x 4 m
5.	Jalan Kalimalang	Ukuran 2 m x 3 m
6.	Jalan M.T. Haryono, Simpang Pancoran	Ukuran 3 m x 4 m
7.	Jalan Jenderal S. Parman, Simpang Tomang	Ukuran 3 m x 4 m
8.	Jalan Jenderal S. Parman, Simpang Slipi	Ukuran 3 m x 4 m
9.	Jalan Jenderal S. Parman, Simpang Grogol	Ukuran 2 m x 3 m
10.	Jalan Pluit Selatan, Simpang Pluit	Ukuran 3 m x 4 m
11.	Jalan Panglima Polim/Melawai Blok M	Ukuran 2 m x 3 m
12.	Jalan K. H. Hasyim Ashari-ITC Roxy Mas	Ukuran 2 m x 3 m
13.	Jalan Lenteng Agung	Ukuran 3 m x 4 m
14.	Jalan Lebak Bulus-Pasar Jumat	Ukuran 2 m x 3 m
15.	Jalan Pusdika/Jambore, Cibubur	Ukuran 3 m x 4 m
16.	Jalan Raya Taman Mini	Ukuran 2 m x 3 m
17.	Jalan Mayjen. Sutoyo-Depan UKI	Ukuran 3 m x 4 m
18.	Jalan Silang Merdeka Barat Daya-Monas	Ukuran 3 m x 4 m
19.	Jalan Medan Merdeka Barat-Istana Negara	Ukuran 3 m x 4 m
20.	Jalan Gatot Subroto-Samping Polda	Ukuran 2 m x 3 m
21.	Jalan Menteng-Tugu Tani	Ukuran 3 m x 4 m
22.	Jalan Yos Sudarso-Sunter	Ukuran 3 m x 4 m
23.	Jalan Lapangan Banteng	Ukuran 2 m x 3 m
24.	Jalan Mayjen Sutoyo-Depan PGC	Ukuran 2 m x 3 m
25.	Jalan Gerbang Pemuda-Depan Hotel Mulia	Ukuran 2 m x 3 m
26.	Jalan Gajah Mada-Simpang Harmoni	Ukuran 3 m x 4 m
27.	Jalan Sisingamangaraja-Bunderan Senayan	Ukuran 3 m x 4 m
28.	Jalan Trunojoyo-SCW	Ukuran 2 m x 3 m
29.	Jalan M.H. Thamrin	Ukuran 2 m x 3 m
30.	Jalan Kali Pasir-Cikini	Ukuran 2 m x 3 m
31.	Jalan Diponegoro-Megaria	Ukuran 2 m x 3 m
32.	Jalan Matraman Raya	Ukuran 2 m x 3 m
33.	Jalan Raya Kalibata	Ukuran 3 m x 4 m
34.	Jalan Suprapto/Perintis Kemerdekaan	Ukuran 3 m x 4 m

